



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 479/Kpts/KIP-NR/VIII/2018

TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

A

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Nomor 106/BA/KIP-NR/VIII/2018 sampai dengan 120/BA/KIP-NR/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftara Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA PADA PEMILU TAHUN 2019

KESATU

: Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Nagan Raya yang melakukan pengajuan bakal calon dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya selanjutnya.

KETIGA


: Partai Politik Tingkat Kabupaten Nagan Raya yang tidak dapat melanjutkan ke tahapan Pencalonan selanjutnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 12 Agustus 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



MUHAMMAD YASIN

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Pertinggal

LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA.


Nomor : 479 / Kpts/KIP-NR/VIII/2018

Tanggal : 12 Agustus 2018

Tentang : **Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN NAGAN RAYA YANG TIDAK DAPAT MELANJUTKAN KE TAHAPAN PENCALONAN SELANJUTNYA

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL	JUMLAH BAKAL CALON		TOTAL	KETERANGAN
			L	P		
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3	7	4	11	TIDAK MEMENUHI SYARAT
20	PARTAI KEDILIAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	2	1	3	TIDAK MEMENUHI SYARAT
TOTAL		4	9	5	14	



LAMPIRAN - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 479 / Kpts/KIP-NR/VIII/2018

Tanggal : 12 Agustus 2018

Tentang : **Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA PEMILU TAHUN 2019

NO URUT	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL	JUMLAH BAKAL CALON		TOTAL	KETERWAKILAN PEREMPUAN (%)
			L	P		
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3	10	6	16	37,50%
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	16	9	25	36,00%
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	7	10	17	58,82%
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	15	9	24	37,50%
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3	8	4	12	33,33%
7	PARTAI BERKARYA	3	10	7	17	41,18%
8	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA	3	9	7	16	43,75%
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	2	2	4	50,00%
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	13	9	22	40,91%
14	PARTAI DEMOKRAT	3	16	9	25	36,00%
15	PARTAI ACEH	3	19	11	30	36,67%
16	PARTAI SIRA	3	18	10	28	35,71%
17	PARTAI DAERAH ACEH	1	2	1	3	33,33%
18	PARTAI NANGGROE ACEH	3	19	9	28	32,14%
19	PARTAI BULAN BINTANG	3	11	8	19	42,11%
TOTAL			175	111	286	38,81%

